



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 500.16.7.2/081/00014/DPMPTSP/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM AL-HUSNA
DESA LULUT KECAMATAN KLAPANUNGGAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari YAYASAN TARBIYATU ABDUL MANAP yang didaftarkan pada tanggal 12 Mei 2026 dengan nomor registrasi 675026950665;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada PKBM AL-HUSNA yang beralamat di Kp. Lulut RT. 003 RW. 004 Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan : 1. Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG-320132-20012026-001 Tanggal 20 Januari 2026;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Swasta Nomor: 12/BAPL.IP/III/2026 Tanggal 03 Maret 2026;
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.12/223 - PAUD Dikmas Tanggal 11 Mei 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Tarbiyatu Abdul Manap
- Alamat : Kp. Lulut RT. 003 RW. 004 Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :
- Nama Lembaga : PKBM AL-HUSNA
- Nama Penyelenggara : YAYASAN TARBIYATU ABDUL MANAP
- Alamat : Kp. Lulut RT. 003 RW. 004 Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor
- KEDUA : Penyelenggara diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Drop Out (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
 - c. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menyenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
 - f. Melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- KETIGA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindah tangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini menjadi batal dan harus mengulang pengajuan izin operasional baru;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 04 Juni 2026



Tembusan :

- 1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- 3. Yth. Camat Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- 4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)